



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 03/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan.
 2. Pembantu Pejabat Penatausahaan adalah :
 - a. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Verifikasi; dan
 - c. Kepala Sub Bidang Akuntansi.
- KEEMPAT : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang disampaikan oleh unit pelaksana dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
 - b. Melakukan verifikasi berkas permintaan pembayaran belanja Rumah Sakit.
 - c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan Rumah Sakit.
 - d. Mengkoordinasikan fungsi pembendaharaan dalam rangka penerbitan cek dan tersedianya data realisasi keuangan.
 - e. Menghimpun dan menyusun surat pertanggung jawaban sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan.
 - f. Menyiapkan Laporan Keuangan Rumah Sakit yang terdiri dari Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 2. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam meneliti permintaan pembayaran yang disampaikan oleh unit pelaksana dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

- b. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan verifikasi berkas permintaan pembayaran belanja Rumah Sakit.
- c. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan Rumah Sakit.
- d. Membantu mengkoordinasikan fungsi pembendaharaan dalam rangka penerbitan cek dan tersedianya data realisasi keuangan.
- e. Membantu menghimpun dan menyusun surat pertanggung jawaban sebagai dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- f. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam menyiapkan Laporan Keuangan Rumah Sakit yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

KELIMA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

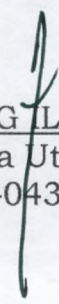
KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 07/SK/DIR/RSAS/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2020

 DIREKTUR,


dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 03/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

NO	JABATAN	DENGAN HURUF
1.	KEPALA BIDANG KEUANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2.	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI	PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
4.	KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI	PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002